



KEPALA KAMPUNG WIRA AGUNG SARI
KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG WIRA AGUNG SARI
NOMOR: 476/ /SK.TPPS/WR/PT/TB/III/2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KAMPUNG WIRA AGUNG SARI

KEPALA KAMPUNG WIRA AGUNG SARI

Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kampung Wira Agung Sari

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kampung Wira Agung Sari yang dilaksanakan dengan:

1. Memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kampung Wira Agung Sari. Memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *Stunting* dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan *Stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kampung Wira Agung Sari. Melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kampung Wira Agung Sari.
2. Melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat Kampung minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
3. Melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Ketua TPPS Kampung Wira Agung Sari

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Wira Agung Sari

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wira Agung Sari

Pada tanggal, 01 Maret 2022

KEPALA KAMPUNG WIRA AGUNG SARI

RIDWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG
WIRA AGUNG SARI

NOMOR : 476/ /SK.TPPS/
WR/PT/TB/III/2022

TANGGAL : 1 MARET 2022

TENTANG : TIM PERCEPATAN

PENURUNAN STUNTING
KAMPUNG WIRA AGUNG SARI

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KAMPUNG WIRA AGUNG SARI

	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	TPPS KAMPUNG WIRA AGUNG SARI	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk TPPS Kampung Wira Agung Sari2. Memberikan arahan bagi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kampung Wira Agung Sari3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Kampung4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Kepala Kampung Wira Agung Sari	Pengarah	
3.	Ketua TP. PKK Kampung Wira Agung Sari	Ketua Pelaksana	<p>Mongoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan Stunting untuk mencapai target penurunan Stunting Kampung, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Kampung

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kampung 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. Memimpin rembuk <i>Stunting</i> Kampung 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4.	Sekretaris Kampung Wira Agung Sari	Wakil Ketua Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di Kampung.
5.	Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	Sekretaris Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelegaraan TPPS Kampung; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Kampung dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Kampung di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kampung/kelurahan; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Kampung; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana

BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA			
6.	Bidan/Penyuluhan KB/PLKB/Ketua Pokja IV TP. PKK	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> yang dilaksanakan melalui:
7.	(Unsur Pokja TP. PKK, kader institusi masyarakat kampung/perkotaan (PPKBD/Sub PPKBD), tokoh agama, tokoh masyarakat, bintara pembina Kampung, bhayangkara pembina kamtibmas, dan pihak lain di tingkat Kampung/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	<p>1. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kampung/Kelurahan;</p> <p>2. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> di Kampung/kelurahan.</p>
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA			
8.	Kader Pembangunan Manusia (KPM)/Sub PPKBD/Koordinator Posyandu	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>Stunting</i> , dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat kampung/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
9.	(Unsur kader pendata, koordinator posyandu, serta pihak lain di tingkat kampung/kelurahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas bidang)	Anggota	
KEPALA KAMPUNG WIRA AGUNG SARI RIDWAN			